

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR OBLIGASI
DI PASAR MODAL INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

HISMAWAN REZA ZARKASY
D1A016107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

Halaman Pengesahan Pembimbing

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR OBLIGASI
DI PASAR MODAL INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

HISMAWAN REZA ZARKASY
D1A016107

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eduardus Bayo Sili".

(Dr. Eduardus Bayo Sili, SH., M.Hum.)
NIP. 196902101999031002

**Perlindungan Hukum Terhadap Investor Obligasi
Di Pasar Modal Indonesia**

**Hismawan Reza Zarkasy
D1A016107**

**Fakultas Hukum
Universitas Mataram**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas bagaimana jika suatu saat investor obligasi mendapatkan suatu permasalahan hukum di Indonesia, bagaimana sikap pemerintah dalam melakukan suatu perlindungan hukum terhadap para investor obligasi ini. Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk didalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) diharapkan selaku lembaga yang mengawasi kegiatan di pasar modal, untuk membuat peraturan yang lebih jelas mengenai perlindungan pemodal dalam kegiatan transaksi efek di pasar modal terutama mengenai hak-hak pemodal, khususnya para investor obligasi.

Kata kunci : Obligasi, Perlindungan Hukum, Investor

The Legal Protection For Investors In Indonesia Capital Market

ABSTRACT

This study discusses if someday bond investors are getting legal problems in Indonesia, how the government should do to give legal protection for bond investors. The legal protections are one element to fix legal enforcement in some countries. Of course, the legal protections are giving by a state to their people to make sure stability in every aspect, including in economy and law aspects, OJK (the Financial Services Authority), as a supervision institution, hopefully, supervises all capital market activity and making a good regulation about investors legal protection in the stock exchange activity in the capital market, including investors rights, especially for bond investors.

Key words : Bond, Legal Protection, Investors

I. PENDAHULUAN

Aktivitas pasar modal di Indonesia sudah berlangsung dari tahun 1912, bisa dikatakan aktivitas ini telah berlangsung lama, pada masa itu, efek yang diperdagangkan ialah saham dan obligasi milik perusahaan dan pemerintahan Hindia Belanda. Setelah melewati masa kemerdekaan, pemerintahan Indonesia mengambil alih dan meneruskan kembali perdagangan efek yang telah dirintis oleh pemerintahan Hindia Belanda, pada tahun 1988 dapat dikatakan sebagai periode dari banggunya pasar modal dari tidurnya yang panjang setelah pada tahun 1977 baru diaktifkan lagi pasar modal di Indonesia.

Bertumpu pada tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat, berarti semua pendukung dalam pembangunan ekonomi, termasuk institusi keuangan dalam kegiatannya seharusnya mengacu pada dasar ini. Hal ini bermakna pula bahwa pasar modal sebagai salah satu institusi keuangan yang berperan sebagai salah satu sarana investasi, khususnya investasi tidak langsung, harus pula berfungsi dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.¹

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Beberapa hal yang dapat dilakukan melalui pasar modal untuk memberikan dana serta modal tambahan untuk membantu perekonomian suatu negara, contohnya pasar modal dapat memungkinkan para pemodal untuk berpartisipasi untuk investasi dalam kegiatan bisnis, pasar modal juga memungkinkan kegiatan bisnis di negara untuk mendapatkan dukungan dana dari

¹Lastuti Abubakar, *Transaksi Derivatif di Indonesia, Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, Books Terrace & Library, Bandung, 2009, hlm.43

pihak luar negeri, bagi kemajuan dunia usaha di Indonesia, pasar modal juga merupakan hal yang penting untuk menjadi sumber pembiayaan eksternal oleh suatu perusahaan.

Menurut M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya menyatakan bahwa pengertian pasar modal sebagaimana pasar konvensional, merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Pasar (*Market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk satu komoditas atau jasa.²

Menurut Tjiptono, menyatakan bahwa beberapa manfaat pasar adalah sebagai berikut ini :

1. Menciptakan wahana investasi kepada investor serta juga memungkinkan adanya diversifikasi.
2. Bisa menjadi sebuah indikator utama bagi tren ekonomi sebuah negara.
3. Mempunyai peran ialah sebagai alokasi sumber dana secara optimal.
4. Pasar ini dapat dijadikan sebagai alternatif investasi dengan potensi keuntungan serta juga resiko yang dapat diperhitungkan dengan melalui keterbukaan, likuiditas, serta diversifikasi investasi.³

Bertemunya pihak yang memerlukan modal jangka panjang dengan pihak yang bersedia menawarkan modal tersebut disebabkan karena disatu pihak, banyak perusahaan yang memerlukan dana jangka panjang dalam jumlah yang besar dan di pihak yang lain, banyak anggota masyarakat mempunyai dana menganggur, meskipun dalam jumlah yang tidak besar. Untuk dapat memanfaatkan dana tersebut, perusahaan menawarkan surat-surat berharga dalam bentuk saham dan obligasi.

²M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta 2004 Hal 10 sebagaimana yang dikutip oleh I Gusti Agung Wisudawan, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Garuda Ilmu, Mataram 2019 Hal 4.

³<https://pendidikan.co.id/pengertian-pasar-modal-manfaat-jenis-dan-instrumennya/>
diakses pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020 pada pukul 10.13 WITA

Saham dan obligasi merupakan surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, namun mempunyai bentuk yang berbeda, saham memberikan indikasi kepemilikan atas perusahaan yang mengeluarkan, para pemegang saham dapat turut menentukan arah kebijaksanaan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berhak atas pembagian keuntungan perusahaan, berupa dividen. Sedangkan obligasi adalah surat bukti utang jangka panjang dengan bunga tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut selama jangka waktu dana obligasi itu dipergunakan.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Obligasi di Pasar Modal Indonesia

Pelanggaran di bidang pasar modal termasuk ke dalam jenis kejahatan yang unik, keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya yang berpendidikan dan sangat rapi modus kerjanya. apabila dituangkan dalam bentuk matrik. Akan terlihat bahwa pihak-pihak yang sangat berpotensi menjadi pelaku adalah mereka yang menduduki posisi strategis dalam perusahaan (direksi, komisaris atau pejabat setingkat manager lainnya), para professional seperti broker, penasihat investasi, akuntan, lawyer dan penilai, atau bahkan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut.⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang kini memiliki hak untuk hal mengawasi dan juga memiliki kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah serta melakukan pengawasan kegiatan di pasar modal dan dalam upayanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemodal, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukannya dengan dua cara yaitu :

a. Upaya Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Upaya hukum preventif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang dilakukan

⁴Jusuf Anwar, *Seri Pasar Modal 2, Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2008, Hal. 27.

untuk mencegah terjadinya praktek pelanggaran di bidang pasar modal yang dapat merugikan para pemodal. Upaya pencegahan ini yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, melalui pedoman, bimbingan, dan pengarahan langsung.

Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi, sosialisasi program pencegahan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ini bertujuan untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran penanaman dana dan upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal yang disertai dengan iming-iming *return* yang tinggi diluar kewajaran, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi korban dari investasi fiktif. Kegiatan operasional lembaga, orang perseorangan dan perusahaan yang melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara ilegal tidak dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari Bank Indonesia dan OJK Oleh sebab itu, pastikan bahwa orang atau perusahaan yang melakukan penawaran investasi telah memiliki izin sesuai dengan peruntukannya dari salah satu lembaga yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementrian Keuangan; Bank Indonesia (BI); dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), dan Kementrian Perdagangan.

OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan atau Layanan Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

(SE-OJK) tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Surat Edaran ini mengatur bahwa penawaran oleh PUJK harus menggunakan data yang telah disetujui oleh Konsumen atau masyarakat yang bersedia dihubungi melalui sarana SMS, telepon atau *email*.

Dalam Undang-Undang Pasar Modal sudah dijelaskan bahwa salah satu unsur penting di dalam transaksi pasar modal ini yaitu unsur keterbukaan informasi. Prinsip *full disclosure* merupakan prinsip yang mendasar yang harus ada di dalam pasar modal. Pengaturan mengenai prinsip *full disclosure* di dalam Undang-Undang Pasar Modal sudah diatur dengan cukup rinci mulai dari keterbukaan informasi di dalam propektus pada saat akan melakukan penawaran umum (IPO) dan juga setelahnya yaitu mengenai keterbukaan informasi material pada saat penyampaian laporan berkala oleh perusahaan emiten.

Dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka tugas pengawasan tersebut berpindah dari Bapepam kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perpindahan tugas pengawasan ini dijelaskan di dalam pasal 6 huruf b Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan :

“OJK melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal”

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perdagangan bursa, selain dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut dilakukan oleh Bursa Efek, tugas Bursa Efek Sebagai Fasilitator, yaitu menyediakan sarana perdagangan efek. Mengupayakan likuiditas instrumen yakni mengalirnya dana secara cepat pada efek-efek yang dijual.

b. Upaya Perlindungan Hukum Secara Represif

OJK membentuk *Investor Protection Fund* (IPF) atau dana perlindungan pemodal. IPF ini merupakan lembaga perlindungan investor, khususnya di pasar modal. IPF dibentuk untuk memberikan perlindungan dan mampu menambah kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia sebagai sarana investasi. OJK merilis peraturan tentang perlindungan konsumen jasa keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013 yang akan menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dan masyarakat. Pedoman bagi masyarakat adalah peraturan ini akan menjadi patokan karena publik bisa mengetahui industri keuangan apa saja yang masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jenis pengaduan apa yang bisa masyarakat sampaikan, dan tahapan apa saja dalam pengaduan dan persyaratannya. Kegiatan bertransaksi di bidang keuangan akan menimbulkan risiko atau akan memiliki potensi sengketa di masa depan, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur adanya kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Dalam penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan sering kali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Apabila konsumen tidak puas terhadap penanganan pengaduan, maka konsumen keuangan dapat meneruskan sengketa ke pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Obligasi

Wali amanat berperan sebagai penunjang kelancaran transaksi di pasar modal. Kegiatan usaha wali amanat sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Permasalahan perizinan sudah diatur dalam ketentuan kegiatan pasar modal tersebut.⁵

Peran wali amanat di antaranya:

- a. Wali amanat sangat membantu dalam proses penerbitan obligasi. Jadi, bagi emiten yang berkeinginan menerbitkan obligasi atau sekuritas kredit, peran wali amanat sangat penting
- b. Wali amanat dapat menjembatani kepentingan emiten dan kepentingan investor

Pada dasarnya wali amanat tidak akan dapat diminta untuk mengganti kerugian pemegang obligasi dalam hal terjadinya gagal bayar atas bunga atau pokok obligasi, apabila wali amanat telah melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin secara profesional dan maksimal. Namun kriteria standar penilaian kinerja wali amanat belum dapat diukur mengingat tidak adanya lembaga independen yang menilai hal tersebut. Di kalangan institusi bank sebagai wali amanat terdapat asosiasi wali amanat, yang bernama Asosiasi Wali Amanat Indonesia. Namun asosiasi tersebut tidak memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja wali amanat (bank) yang menjadi anggotanya. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada pihak yang secara khusus mengawasi kinerja wali amanat; sehingga atas hal tersebut, wali amanat dituntut untuk dapat bersikap secara profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya. Setelah terjadi gagal bayar oleh emiten maka tindakan yang dapat dilakukan oleh wali amanat

⁵Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 375

adalah melakukan upaya agar emiten dapat sesegera mungkin membayar kewajibannya kepada para pemegang obligasi, termasuk melakukan eksekusi jaminan dan pencairan *sinking fund*.

Kegiatan yang dilakukan oleh wali amanat diatur dalam banyak ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal secara khusus diatur dalam pasal 50 sampai 54.
2. Peraturan pemerintah No. 54 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Khususnya yang diatur dalam pasal 53 sampai pasal 55.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali amanat.

Menurut Peggy J. Naile, dalam hal emiten mengalami gagal bayar atau default, maka wali amanat bertanggung jawab untuk :

1. Mengatur pencairan dana cadangan atau *sinking fund* (bila ada) guna membayar pemegang obligasi.
2. Memetakan hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
3. Memberitahu para pemegang obligasi.
4. Mengidentifikasi dan melindungi jaminan.⁶

Biasanya, wali amanat menjadi pihak yang menjembatani antara emiten dan investor. berikut peran dan kegiatan wali amanat:

1. Melakukan analisis terhadap kemampuan emiten;
2. Melakukan analisis terhadap kekayaan emiten;
3. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan emiten;
4. Melakukan monitoring terhadap pembayaran pokok dan bunga obligasi;
5. Bertindak sebagai agen pembayaran (*payment*); dan
6. Memberikan nasihat kepada investor tentang hal-hal yang berhubungan dengan emiten.⁷

⁶Peggy J. Naile, *Cover Story: Defaulted Bond Issues: Two Checklists for Indenture Trustees*, *Hoosie Banker Volume 76*, 1992, Hal. 24.

⁷<https://www.edusaham.com/2019/03/pelaku-dan-lembaga-penunjang-pasar-modal-beserta-tugasnya.html> diakses pada hari Senin, 22 Juni 2020 pada pukul 07.54 WITA.

Berdasarkan Undang- Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa wali amanat mewakili kepentingan pemegang obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Wali amanat menjadi kuasa dari pemegang obligasi berdasarkan undang-undang. Karena peran wali amanat sebagai kuasa dari pemegang obligasi, maka wali amanat menjadi garda terdepan dalam perlindungan pemegang obligasi.

Pemberian kuasa adalah bentuk dari suatu persetujuan yang mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUH Perdata). Pemberian kuasa ini menimbulkan berupa hak dan kewajiban bagi yang diberikan kuasa (si wakil) maupun yang memberikan kuasa (diwakili). Dalam hal ini si wakil mendapat suatu kekuasaan (*macht*), wewenang (*bevoegheid*) atau hak (*recht*) yang diberikan kepadanya untuk mewakili pihak yang diwakili. Di sisi lain para pihak yang sedang diwakili terikat untuk menjalankan apa yang dilakukan oleh si wakil seolah-olah ia sendiri yang melakukan perbuatan hukum itu. Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 KUH Perdata di atas bersumber dari persetujuan. Pada dasarnya perjanjian pemberian kuasa terjadi, pada saat seseorang (*lastgever* atau pemberi kuasa) menyuruh orang lain (*lasthebber* atau penerima kuasa) untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan dirinya.

Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Salah satu tugasnya adalah mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai

dengan kontrak perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan.⁸Perwakilan ini menimbulkan akibat hukum berupa bahwa dari seorang wakil berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakilkan. Kewenangan ini meliputi kewenangan umum dan khusus. Yang dimaksud dari kewenangan umum adalah kewenangan wali amanat yang dalam ruang lingkup tindakan pengurusan atas kepentingan pemegang obligasi. Tindakan ini misalnya meliputi tugas pengawasan terhadap emiten atas penggunaan dana hasil emisi obligasi dan kemampuan usaha emiten. Kewenangan khusus merupakan kewenangan wali amanat untuk melakukan tindakan pemilikan untuk kepentingan pemegang obligasi. Tindakan dalam hal ini misalnya, wali amanat dapat menjual barang-barang berupa jaminan obligasi dalam hal emiten wanprestasi. Setiap pemegang obligasi langsung tunduk pada perjanjian perwaliamanatan dan menyetujui untuk dan dengan ini memberikan kuasa kepada wali amanat dalam menjalankan hak-hak seorang pemegang obligasi.

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a96124cf26be/tugas-dan-kewajiban-wali-amanat/> diakses pada hari senin 22 Juni 2020 pada pukul 08.06 WITA.

III. PENUTUP

Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap investor obligasi di Pasar Modal Indonesia yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang memiliki hak untuk hal mengawasi dan juga memiliki kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah serta melakukan pengawasan kegiatan di pasar modal dan dalam upayanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemodal, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukannya dengan dua cara yaitu yaitu dengan dua metode, perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif, Perlindungan hukum bersifat preventif ditunjukkan dari ketentuan-ketentuan yang mengaruskan pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif adanya penerapan sanksi berupa sanksi administratif sebagai ultimatum bagi para pihak yang melanggar aturan hukum dalam regulasi pasar modal. Lembaga yang berwenang untuk melakukan ini adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
2. Tanggung jawab Wali Amanat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor obligasi sebagaimana yang telah diketahui bahwa Wali amanat merupakan kuasa dari pemegang obligasi Yang bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakili, sebagaimana yang telah dipaparkan pada pasal 1792 KUHPerdara menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, disini

yang memberikan kuasanya adalah emiten lalu yang menerima kuasanya adalah Wali Amanat, maka tanggung jawab wali amanat adalah menanggung setiap kerugian yang diderita para pemegang obligasi (investor) karena kelalaian, kecerobohan, atau tindakan-tindakan wali amanat yang bertentangan dengan kepentingan investor.

Saran

1. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) diharapkan selaku lembaga yang mengawasi kegiatan di pasar modal, untuk membuat peraturan yang lebih jelas mengenai perlindungan pemodal dalam kegiatan transaksi efek di pasar modal terutama mengenai hak-hak pemodal, khususnya para investor obligasi yang sebelumnya belum dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam berinvestasi dan sebaiknya terlebih dahulu mempelajari, serta mencari informasi tentang produk-produk investasi dan cara berinvestasi yang aman sebelum melakukan investasi.
2. Profesionalisme wali amanat perlu didukung dengan adanya suatu kode etik dan standar profesi wali amanat dan dalam pelaksanaan tugasnya, wali amanat dituntut mampu bersikap professional dan independen agar aspek perlindungan terhadap investor selalu terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jusuf Anwar, *Seri Pasar Modal 2, Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2008, Hal. 27.

Lastuti Abubakar, *Transaksi Derivatif di Indonesia, Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, Books Terrace & Library, Bandung, 2009, hlm.43

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta 2004 Hal 10 sebagaimana yang dikutip oleh I Gusti Agung Wisudawan, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Garuda Ilmu, Mataram 2019 Hal 4.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 375

Peggy J. Naile, *Cover Story: Defaulted Bond Issues: Two Checklists for Indenture Trustees*, *Hoosie Banker Volume 76*, 1992, Hal. 24.

Internet Dan Artikel

<https://www.edusaham.com/2019/03/pelaku-dan-lembaga-penunjang-pasar-Modal-beserta-tugasnya.html> diakses pada hari Senin, 22 Juni 2020 pada pukul 07.54 WITA.

<https://pendidikan.co.id/pengertian-pasar-modal-manfaat-jenis-dan-instrumennya/> diakses pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020 pada pukul 10.13 WITA

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a96124cf26be/tugas-dan-kewajiban-wali-amanat/> diakses pada hari senin 22 Juni 2020 pada pukul 08.06 WITA